



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 49 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA
PERIODE 2022-2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi penerimaan calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Direksi;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Februari 2022

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA
 DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA
 PERIODE 2022-2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
5.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Windy Maria Sulistiana, S.E.)	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Abdashiratul Hidayah, S.E.)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI